



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Melania Safitri;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Kupang Barat I-1/3 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota, Surabaya, Provinsi Jawa Timur / Apartemen Twin Tower Jln. Kalisari I No 1 Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Melania Safitri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;



4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 776/Pid.Sus/PN Sby tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/PN Sby tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Melania Safitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kedua dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Melania Safitri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-daw
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Honda No Pol L-1070-daw Atas Nama Melania Safitri

dikembalikan MELANIA SAFITRI

- 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink

dikembalikan AHLI WARIS Korban MUDJI TAHIT (alm) yaitu Saksi

SISWO HARPENI

- 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 MI
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Yang Berisi Rekaman Cctv Kejadian Lalu Lintas Di Kedung Cowek Depan Js Sticker No 39 Surabaya

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 April 2025, sebagai berikut:



KESATU

Bawa ia Terdakwa Melania Safitri pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di depan Js Sticker yang terletak di Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu



kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan Js Sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (*zebra cross*) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (*zebra cross*) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terpental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor secara lalai hingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah
- Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-



- c. Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri
- d. Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.
- e. Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.
- f. Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,
Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.
Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Melania Safitri pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di depan Js Sticker yang terletak di Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan



mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan Js Sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (*zebra cross*) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (*zebra cross*) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terpental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan



Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- g. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah
- h. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

- i. Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri
- j. Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.
- k. Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.
- l. Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,

Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abrori disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan korban;
 - Bahwa peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kedung Cowek depan js sticker no 39 Kota Surabaya;
 - Bahwa kecelakaan yang saksi ketahui melibatkan mobil HRV No Pol L 1070 DAW dengan pesepeda merek Phoenix warna pink;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu saksi berada di toko melayani pembeli bensin dan saat saksi sedang mengembalikan botol bensin ke rak, saksi mendengar suara benturan yang sangat keras hingga membuat saksi spontan menoleh ke jalan dan melihat sekilas seseorang berada diatas kap mesin bagian depan mobil HRV No Pol L 1070 DAW dan kemudian korban terjatuh, selanjutnya mobil tersebut berhenti dilajur kanan hingga kemudian menepi ke lajur kiri;
 - Bahwa jarak toko saksi dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 8-10 meter, tepat berada di depan toko saksi;
 - Bahwa saat saksi tidak tahu dari arah manakah pesepeda sesaat sebelum terjadinya kecelakaan karena saat itu saksi fokus melayani pembeli bensin, namun setelah saksi melihat dari CCTV yang berada di



toko saksi nampak pesepeda sedang menyebrang dari arah timur ke barat tepat di Zebra Cross / tempat penyebrangan;

- Bawa arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan di Jalan Kedung Cowek jalur cepat dalam keadaan sepi dan mobil HRV No Pol L 1070 DAW tersebut berjalan sangat kencang;
- Bawa beberapa saat setelah kecelakaan saksi masih belum berani meninggalkan toko untuk mendekat ke arah korban karena harus menjaga toko, tidak lama kemudian setelah teman saksi datang untuk menjaga toko kemudian saksi mendekat kearah korban dan saat itu ada orang yang tidak dikenal saksi mendekati dan hendak memegang korban, selanjutnya saksi bilang ke orang tersebut jangan dipegang menunggu yang ahli namun orang tersebut mengatakan bahwa dia adalah juga bekerja sebagai petugas medis yang selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia, mengetahui korban telah meninggal dunia kemudian saksi menutup kedua mata korban yang masih terbuka. Setelah mobil menepi di sisi kiri jalan pengemudi mobil yaitu seorang perempuan turun dan menghampiri korban, selanjutnya saksi mengajak ngobrol pengemudi mobil yang saat itu menangis, dengan menanyakan identitas / KTP. Pada saat korban sudah dievakuasi dan petugas kepolisian sudah kembali saksi menemukan plat nomor bagian depan mobil HRV No Pol L 1070 DAW yang terjatuh disekitar lokasi kejadian dan pada hari jumat tanggal 03 Januari 2025 saksi menyerahkan kepada petugas kepolisian yang saat itu datang kembali ke TKP (tempat kejadian perkara)

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Vidiyanto Ramadhan Sanggara, S.H., M.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Kedung Cowek depan js sticker Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas jaga piket laka lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemudian sekira jam 03.15 WIB telah menerima laporan kecelakaan dari Pos Lantas Suramadu yang memberitahukan tentang adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Kedung Cowek tersebut, selanjutnya saksi bersama Bripka Hengki D.P dan Bripka Hendrik Kusworo, S.H menangani kecelakaan yang dimaksud;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota



Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan js sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (zebra cross) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (zebra cross) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah

Halaman 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby



- b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

- c. Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri

- d. Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.

- e. Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.

- f. Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,

Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bawa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-DAW beserta STNK, 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 MI, dan 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hendrik Kusworo, S.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.



- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Kedung Cowek depan js sticker Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025;
- Bawa pada saat itu saksi sedang bertugas jaga piket laka lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemudian sekira jam 03.15 WIB telah menerima laporan kecelakaan dari Pos Lantas Suramadu yang memberitahukan tentang adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Kedung Cowek tersebut, selanjutnya saksi bersama Bripka Hengki D.P dan Bripka Vidiyanto Ramadhan Sanggara, S.H., M.H menangani kecelakaan yang dimaksud;
- Bawa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang



melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan js sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (zebra cross) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (zebra cross) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terpental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham, selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah
 - b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.



Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

- c. Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri
- d. Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.
- e. Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.
- f. Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,
Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bawa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-DAW beserta STNK, 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 MI, dan 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Siswo Harpeni disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh bapak kandung saksi yang bernama Mudji Tahit;
- Bawa saksi saat ini bekerja sebagai driver gojek;
- Bawa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl Kedung Cowek depan js sticker no 39 Surabaya;
- Bawa benar saat kejadian kecelakaan tersebut bapak saksi menaiki sepeda pascal warna pink merk phoenix;
- Bawa saat kecelakaan saksi berada di rumah yang berada di Gubeng Surabaya dan sedang beristirahat dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon kakak tiri saksi yang bernama Andi Hidayat sekitar jam 09.00 WIB dan mengatakan bahwa bapak mengalami kecelakaan di Jalan Kedung Cowek dan disuruh datang ke tempat biasa bapak kerja yaitu di putar balik jalan Kedung Cowek depan puskesmas untuk bertemu pak RT, setelah bertemu pak RT saksi diberi tahu bahwa bapak mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia di tempat dan kemudian saksi diarahkan ke pos polisi Suramadu, dipos tersebut saksi mendapat penjelasan bahwa bapak sudah berada di RSUD dr Soetomo Surabaya, tidak lama kemudian ada seseorang yang mengaku dari adik dan teman pengemudi mobil yang terlibat dan selanjutnya saksi menuju ke RSUD dr Soetomo Surabaya dan saat di kamar jenazah RSUD dr Soetomo Surabaya saksi melihat keadaan bapak saksi mengalami luka dibagian kepala, badan, dan kaki serta akibat dari luka tersebut bapak saksi mengalami meninggal dunia;
- Bawa jenazah bapak dikebumikan pada hari Rabu tanggal 1 Januari



2025 sekira jam 17.00 WIB ditempat pemakaman umum Wonokusumo Surabaya;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan bapak sesaat sebelum terjadi kecelakaan, namun menurut penjelasan ibu dan adik saksi bahwa kemungkinan bapak saksi hendak pulang kerumah;
- Bahwa keadaan fisik bapak sebelum terjadinya kecelakaan adalah sehat wal afiat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pengemudi yang terlibat laka dengan bapak yaitu Terdakwa Melania Safitri pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 di kantor unit laka Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara saksi sebagai perwakilan dari keluarga telah membuat surat pernyataan / kesepakatan perihal peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima santunan dari PT Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, dari Terdakwa Melania Safitri pengemudi mobil sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi juga dibantu biaya pengeluaran jenazah dari RSUD dr Soetomo sampai dengan pemakaman dan tahillan yaitu kurang lebih Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda pascal warna pink merk phoenix adalah milik bapak saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan js sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (zebra cross) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik



tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (zebra cross) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terpental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia

- Bahwa Terdakwa mengemudi mobil tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak minum, namun saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 7 orang minum minuman beralkohol merk singleton sebanyak 2 botol yang masing-masing botol berisi 700 ml secara bergantian dan pada botol ke 2 Terdakwa berhenti minum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah
 - Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

- Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri



- Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.
- Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.
- Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,
- Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-daw
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Honda No Pol L-1070-daw Atas Nama Melania Safitri
- 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink
- 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 ML
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Yang Berisi Rekaman CCTV Kejadian Lalu Lintas Di Kedung Cowek Depan Js Sticker No 39 Surabaya

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bawa bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan js sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (zebra cross) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (zebra cross) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada



bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terpental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia

- Bahwa Terdakwa mengemudi mobil tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak minum, namun saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 7 orang minum minuman beralkohol merk singleton sebanyak 2 botol yang masing-masing botol berisi 700 ml secara bergantian dan pada botol ke 2 Terdakwa berhenti minum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Korban MUDJI TAHIT (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah
 - Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

- Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri
- Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.
- Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.



- Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,
- Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bawa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU:** Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **ATAU KEDUA:** Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan **KEDUA:** Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Melania Safitri yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh



Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta memberikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW berangkat dari Apartemen Twin Tower Surabaya untuk menghampiri teman-temannya yang sedang berkumpul dengan maksud hendak merayakan pergantian tahun. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa merayakan pergantian tahun dengan meminum minuman keras. Setelah selesai berpesta, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa pergi dengan tujuan pulang ke Kabupaten Bangkalan (Madura), Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang,



Terdakwa yang merasa pusing mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda No.Pol. L 1070 DAW melintasi Jln. Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya menggunakan jalur cepat dari arah selatan ke utara yang dibagi menjadi 2 (dua) lajur yaitu lajur kiri dan kanan dengan dipisahkan oleh garis marka tidak putus warna putih. Selanjutnya Terdakwa yang melihat lalu lintas jalan dalam keadaan sepi, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan keadaan kurang konsentrasi. Hingga pada saat Terdakwa hendak melintasi depan Js Sticker, terdapat Korban Mudji Tahit (alm) yang sedang bersepeda, menyebrang di tempat penyeberangan (zebra cross) dari arah timur ke barat kemudian Terdakwa tanpa mengerem dan mengurangi kecepatannya menabrak Korban Mudji Tahit (alm) dengan titik tumbur tepat di atas tempat penyeberangan (zebra cross) dengan bagian depan kendaraan Terdakwa mengenai sepeda Korban Mudji Tahit (alm) pada bagian kiri hingga Korban Mudji Tahit (alm) terental sejauh 42,20 Meter dan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.29 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Ekky Andhika Ilham. selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya dengan kesimpulan Jenazah berjenis kelamin laki laki, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan status gizi cukup, Pada pemeriksaan luar ditemukan:



a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata atas bawah

b. Kebiruan pada selaput lendir bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak.

Kelainan diatas lazim ditemukan akibat mati lemas.-

c. Luka memar pada lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan, dan tungkai bawah kiri

d. Luka lecet pada kepala sisi kiri, pipi kiri, dagu, dada, perut, pinggang, dan keempat anggota gerak.

e. Luka terbuka pada kelopak mata atas kiri, lengan atas kiri, tungkai atas kiri.

f. Patah tulang tertutup pada tungkai atas kiri,

Luka diatas diakibat oleh kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-daw, 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Honda No Pol L-1070-daw Atas Nama Melania Safitri, 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink, 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 ML, 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Yang Berisi Rekaman Cctv Kejadian Lalu Lintas Di Kedung Cowek Depan Js Sticker No 39 Surabaya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Mudji Tahit (alm) kehilangan nyawa

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa
- Telah terjalin perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya



pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Melania Safitri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Melania Safitri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda No Pol L-1070-daw
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Honda No Pol L-1070-daw Atas Nama Melania Safitri

dikembalikan MELANIA SAFITRI

- 1 (satu) Buah Sepeda Pancal Merk Phonix Warna Pink

dikembalikan AHLI WARIS Korban MUDJI TAHIT (alm) yaitu Saksi

SISWO HARPENI

Halaman 29 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2025/PN Sby



- 1 (satu) Buah Botol Minuman Mek Singleton Dengan Ukuran Isi 700 ML
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Yang Berisi Rekaman Cctv Kejadian Lalu Lintas Di Kedung Cowek Depan Js Sticker No 39 Surabaya

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 29 April 2025, oleh S. Pujiono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 30 April 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.